BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 3 September 2019

Nomor : 052/KS-05/PM.01.02/IX/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan **Nomor : 087/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/VIII/2019 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020,** dengan ini disampaikan sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal.

Scanned with CamScanner

B. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **menghimbau** kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai berikut:

1. Menggunakan DPT dan DPK hasil kegiatan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
2. DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan hasil Pleno penghitungan suara tingkat nasional yang dituangkan dalam formulir model DD1-PPWP Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Melakukan Penyesuaian DPT dalam SIDALIH sesuai dengan hasil Pleno penghitungan suara tingkat nasional (formulir model DD1-PPWP).
4. Menginput data DPK pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ke dalam SIDALIH dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Data DPK tersebut bersumber dari Formulir Model A.DPK-KPU yang berasal dari dalam kotak suara yang dibuka oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama pihak keamanan dan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
   b. Menggunakan kode 71 dengan sumber data DPK.
   c. Melakukan penyandingan data pemilih DPK dalam formulir Model A.DPK-KPU tersebut dengan data pemilih DPT untuk mengecek ada atau tidaknya kegandaan data pemilih.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA

MUHAMMAD AHSANI

Tembusan Kepada:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip

Scanned with CamScanner